



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 73/HM.00/XII/2024

Pemantauan Peristiwa Penembakan 2 (dua) Warga Sipil di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 20 Agustus 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima pengaduan masyarakat atas peristiwa penembakan (2) dua orang warga sipil yang dilakukan beberapa oknum Anggota Brimob pada 20 Agustus 2024 di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kedua korban bernama Sdr. Tobias Silak meninggal dunia, dan Sdr. Naro Nabla mengalami luka berat akibat luka tembak. Kedua korban merupakan Orang Asli Papua (OAP) asal Kabupaten Yahukimo.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua serta Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada 22 – 27 September 2024. Komnas HAM sudah berkoordinasi dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak seperti Kapolda Papua, Kapolres Yahukimo, tokoh agama serta tokoh masyarakat setempat.

Komnas HAM berpendapat, peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran HAM dengan hak yang dilanggar yaitu hak hidup dan hak atas keadilan. Untuk itu, Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui surat Nomor 1053/PM.00/R/XI/2024 tanggal 16 Desember 2024 untuk memberikan perhatian serius terhadap peristiwa tersebut dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kapolri

- a) Melakukan penegakan hukum yang obyektif dan transparan baik secara etika dan disiplin, serta pidana;

- b) Melakukan komunikasi yang dialogis terhadap keluarga korban dan masyarakat Kabupaten Yahukimo dengan menerangkan setiap tahapan proses hukum;
- c) Melakukan pendekatan dan pengenalan sosial dan kultural kepada setiap satuan tugas yang akan bertugas di Papua khususnya Kabupaten Yahukimo terhadap masyarakat setempat.

2. LPSK

- a) Memberikan perlindungan kepada saksi yang mengetahui dalam peristiwa ini;
- b) Melakukan upaya perlindungan dan pemulihan untuk saksi dan keluarga korban utamanya kondisi mental orang tua korban Tobias Silak;
- c) Memberikan perlindungan saksi dan korban Sdr. Naro Dabla sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih kepada Polda Papua, Polres Yahukimo, Satgas Damai Cartenz, keluarga Tobias Silak, para saksi dan kuasa hukum atas koordinasi dan atensinya.

Jakarta, 23 Desember 2024

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Atnike Nova Sigiro

Ketua

Narahubung:

- 1. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai
- 2. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing